



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 1192 – Pem/2023
LAMPIRAN : 3 (tiga) Lampiran

TENTANG

DESK PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT DAN
BUPATI/WAKIL BUPATI CIREBON SECARA SERENTAK TAHUN 2024
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta untuk memantau dan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon secara serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon, perlu dibentuk Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon secara serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon secara serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.7/2944/SJ Tanggal 5 Juni 2023 Hal Penjelasan Terkait Persiapan dan Dukungan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon secara serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya disebut Desk Pilkada, dengan susunan keanggotaan, uraian tugas serta besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Desk Pilkada sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan, memberikan saran penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon secara serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon serta melaporkan informasi kepada Menteri Dalam Negeri secara berjenjang mengenai pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon secara serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Desk Pilkada mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon secara serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon;
- b. memberikan dukungan fasilitasi sesuai kebutuhan, kemampuan dan kewenangan daerah kepada penyelenggara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati/Wakil Bupati Cirebon secara serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon;
- c. pemantauan kelancaran pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon secara serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon;
- d. pemantauan situasi/dinamika politik dan keamanan serta menyusun langkah-langkah antisipatif maupun kebijakan yang responsif terhadap situasi sosial, politik, ketenteraman, ketertiban dan keamanan yang berkembang di daerah, menjelang, selama dan pasca Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon secara serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon; dan
- e. melaporkan permasalahan dan perkembangan kepada Menteri Dalam Negeri secara berjenjang mengenai pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon secara serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);

- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Desk Pilkada sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Desember 2023

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'I' followed by a horizontal line and a small flourish.

IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.1192 – Pem/2023
TANGGAL : 8 Desember 2023
TENTANG : DESK PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR
JAWA BARAT DAN BUPATI/WAKIL BUPATI
CIREBON SECARA SERENTAK TAHUN 2024 DI
KABUPATEN CIREBON.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

DESK PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT DAN
BUPATI/WAKIL BUPATI CIREBON SECARA SERENTAK TAHUN 2024
DI KABUPATEN CIREBON

Pengarah : Bupati Cirebon.

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

Wakil Ketua II : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Cirebon.

Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon.

Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
Kabupaten Cirebon;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon;
9. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
10. Kepala Bagian Operasional Polres Kota Cirebon;
11. Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasi Bagian
Operasional Polres Kota Cirebon;
12. Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota;
13. Kanit Resum Sat Reskrim Polres Cirebon Kota;

14. Perwira Seksi Teritorial Komando Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon;
15. Komandan Unit Intel Komando Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon;
16. Jaksa Fungsional pada Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Cirebon;
17. Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Kabupaten Cirebon;
18. Para Camat se-Kabupaten Cirebon;
19. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;
20. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;
21. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
22. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon;
23. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon;
24. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
25. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
26. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
27. Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoor Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
28. Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoor Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;

- 29. Kepala Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian pada Bidang Statistik, Persandian dan E-Government, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
- 30. Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
- 31. Pengadministrasi Program dan Kerjasama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.

Sekretariat : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoor Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;

2. Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon(2 Orang).

BUPATI CIREBON,

IMRON

JUDUL		
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	
ESKELON II		
ESKELON III		
ESKELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUALAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KETAPALA GIGI		


3. Anggota Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon;
- b. Menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon;
- c. Memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon; dan
- d. Melaporkan permasalahan dan perkembangan persiapan, pelaksanaan dan pasca Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon secara berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

4. Sekretariat Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Membantu pelaksanaan tugas sekretaris;
- b. Membantu menyiapkan bahan penyusunan kegiatan desk Pilkada;
- c. Membantu sekretaris untuk menyiapkan bahan, sarana dan prasarana lainnya; dan
- d. Membantu sekretaris dalam mengumpulkan, mengelola dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Membantu sekretaris Desk Pilkada.

JUDUL		
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	
SEKELON I		
SEKELON II		
SEKELON III		
SEKELON IV		
PARAF KOORDINASI KESSESUALAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
PEKALA SAGIAN		

✓ BUPATI CIREBON, 
IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 1192 - Pem/2023
TANGGAL : 8 Desember 2023
TENTANG : DESK PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR
JAWA BARAT DAN BUPATI/WAKIL BUPATI
CIREBON SECARA SERENTAK TAHUN 2024 DI
KABUPATEN CIREBON.

URAIAN TUGAS

DESK PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
DAN BUPATI/WAKIL BUPATI CIREBON SECARA SERENTAK TAHUN 2024
DI KABUPATEN CIREBON

1. Ketua dan Wakil Ketua Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinasikan, merencanakan, dan mempersiapkan kegiatan Desk Pilkada;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh *stakeholder* dalam rangka Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon;
 - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon;
 - d. Merumuskan langkah-langkah antisipatif dalam penanganan permasalahan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon secara serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon; dan
 - e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon kepada Gubernur Jawa Barat.
2. Sekretaris Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon;
 - b. Menginventarisasi, menampung, menghimpun dan menyusun laporan yang disampaikan oleh Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 1192 - Pem/2023
TANGGAL : 8 Desember 2023
TENTANG : DESK PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR
JAWA BARAT DAN BUPATI/WAKIL BUPATI
CIREBON SECARA SERENTAK TAHUN 2024 DI
KABUPATEN CIREBON.

BESARAN HONORARIUM
DESK PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT DAN
BUPATI/WAKIL BUPATI CIREBON SECARA SERENTAK TAHUN 2024
DI KABUPATEN CIREBON

No	Kedudukan Dalam Keanggotaan	Besaran Honorarium
1.	Pengarah	Rp. 1.500.000,-/ Kegiatan
2.	Ketua	Rp. 1.000.000,-/ Kegiatan
3.	Wakil Ketua	Rp. 850.000,-/ Kegiatan
4.	Sekretaris	Rp. 750.000,-/ Kegiatan
5.	Anggota dari Unsur Vertikal	Rp. 750.000,-/ Kegiatan
6.	Sekretariat	Rp. 750.000,-/ Kegiatan

✓BUPATI CIREBON, 


IMRON

JUDUL

UNIT PENGELOLA

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

JABATAN	PARAF
ESELON I	
ESELON II	
ESELON III	

PARAF KESIMPULAN KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP

PARAF	JABATAN